



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

M. FADEL RAFIANSYAH BIN ABDUL SALAM, NIK 7406021105000001, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang Riau, 5 Nopember 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Merawat Gedung Walet, tempat kediaman di Lorong Dusun Lapak Piring, Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**;

IFTITA MAULIDIYA BINTI USMAN, NIK 7406024605030001, tempat dan tanggal lahir Teppoe, 6 Mei 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lorong Dusun Lapak Piring, Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb., pada tanggal 3 Oktober 2023 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Usman, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak H. Abdul Rasyid, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Akmal dan Pak Bahtiar, dengan mas kawin berupa sebidang tanah dengan luas 375 Meter yang terletak di Kelurahan Bambaeya, Kecamatan Poleang Timur dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhammad El Fatih bin M. Fadel Rafiansyah, lahir di Bambaeya pada tanggal 19 September 2021, usia 2 (dua) tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan belum dicatatkan di KUA setempat karena pada saat menikah usia Pemohon II masih berusia 17 tahun, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2020 di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang Timur;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Fadel Rafiansyah Bin Abdul Salam**) dengan Pemohon II (**Iftita Maulidiya Binti Usman**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2020 di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Akmal Bin Abdul Karim**, NIK 7406022005690002, tempat tanggal lahir Bulukumba, 20 Mei 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai adik Paman Pemohon I dan Pemohon II saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Usman;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Pak H. Abdul Rasyid;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Pak Akmal) dan Imam Dusun yang bernama Pak Bahtiar;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah dengan luas 375 Meter yang terletak di Kelurahan Bambaeya, Kecamatan Poleang Timur dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih berusia 17 tahun;

2. Irfan Renaldi Bin Abdul Latif, NIK 7406020307880001, tempat tanggal lahir Lambur, 3 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Pak H. Abdul Rasyid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Akmal dan Pak Bahtiar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Sebidang tanah dengan luas 375 Meter yang terletak di Kelurahan Bambaeya, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka berusia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih berusia 17 tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, pada tanggal 10 Oktober 2020, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Pak Usman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak H. Abdul Rasyid, dengan mas kawin berupa Sebidang tanah dengan luas 375 Meter yang terletak di Kelurahan Bambaeya, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Pak Akmal dan Pak Bahtiar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Akmal bin Abdul Karim dan Irfan Renaldi bin Abdul Latif, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2020 di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pak Usman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Pak H. Abdul Rasyid, dengan maskawin berupa Sebidang tanah dengan luas 375 Meter yang terletak di Kelurahan Bambaeya, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Pak Akmal dan Pak Bahtiar;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka berusia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2020 di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Poleang Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana, di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Fadel Rafiansyah bin Abdul Salam**) dan Pemohon II (**Iftita Maulidiya binti Usman**) yang dilaksanakan pada tahun 2020 di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Poleang Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Rizky Febriana AI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Febriana AI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Rmb